



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 36 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS di Kelurahan Xxxx, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Xxxx, NIK: 7206031811820001, Umur 38 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PNS di Kantor Lurah Xxxx, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 19 Februari 2021 dengan register perkara Nomor: 110/Pdt.G/2021/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 5 Hlm Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxx (Laki-Laki), umur 1,5 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering berkata "Pisah" dan "Ceraai" dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 09 November 2020 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm 2 dari 5 Hlm Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 4 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukum mereka yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 24 Februari 2021 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat Jurusita

Hlm 3 dari 5 Hlm Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Bungku, kepada Penggugat telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 4 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat tidak datang, meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut, tertanggal 24 Februari 2021 namun tidak datang ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg., menentukan bahwa; *"jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang telah ditentukan untuk itu, meskipun ia dipanggil dengan patut atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi";*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Penggugat tersebut oleh karenanya Majelis menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Rbg dan Pasal 77 Rv gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hlm 4 dari 5 Hlm Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan di Xxxx pada hari **Kamis** tanggal **4 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Jafar M. Naser, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Su'ad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Jafar M. Naser, S.H.I.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Derry Briantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Su'ad, S.Ag., S.H.I.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.65.000,00
3. Panggilan	Rp.600.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Materai	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 735.000,00
(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hlm 5 dari 5 Hlm Penetapan Nomor: 110/Pdt.G/2021/PA.Buk